BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan *(merger)* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo)

menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger,* Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah *(dual banking system).*

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Visi memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.

Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Barabai

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dapat digambarkan sebagai berikut:

B. Gambaran Tentang Aksesibilitas Permodalan UMKM Dari Bank Syariah Mandiri KCP Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Perkembangan pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Mandiri KCP Barabai.

Dalam rangka mencapai visi Bank Syariah Mandiri KCP Barabai yang mengutamakan penyaluran pembiayaan pada sigmen UMKM, maka porsi pembiayaan UMKM akan terus di perbesar dari kondisi saat ini yang telah mencapai 62% dari portfolio. Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Mandiri KCP Barabai difokuskan pada Pembiayaan Mikro (Warung Mikro).

Pembiayaan Warung Mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Barabai untuk membantu permodalan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan akad *walakah* (wakil). Akad *murabahah* adalah akad jual beli, di mana bank membelikan terlebih dahulu barang yang di ingainkan nasabah, kemudian memberikannya kepada nasabah dengan keuntungan yang telah di sepakati di awal. Tetapi bank bisa mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah* dengan syarat bukti pembelian harus diserahkan kepada bank.

Dalam pembiayaan Warung Mikro, terbagi lagi menjadi beberapa tipe pembiayaan, yaitu:

a. Tunas
b. Madya
c. Utama

d. KUR

1) Tunas yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada UMKM dengan nominal pembiayaan Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000, dan keuntungan yang di dapat bank 17% pertahun dari setiap transaksi pembiayaan.
2) Madya yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada UMKM dengan nominal pembiayaan Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000, dan keuntungan yang di dapat bank 16% pertahun dari setiap transaksi pembiayaan.
3) Utama yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada UMKM dengan nominal pembiayaan Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000, dan keuntungan yang didapat bank 14% pertahun dari setiap transaksi pembiayaan.
4) KUR yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada UMKM dengan nominal pembiayaan Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000, dan keuntungan yang di dapat bank 11% pertahun dari setiap transaksi.

Tujuan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai menyediakan pembiayaan yang beragam, agar para pelaku UMKM benar-benar marasa terbantu dengan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Barabai, dan para pelaku UMKM dapat memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Dapat terlihat keberhasilan Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Di mana Bank Syariah Mandiri KCP Barabai, pada tahun pertama penerapan pembiayaan untuk UMKM, yaitu pada tahun 2010 menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 315.000.000,00. Dengan jumlah UMKM yang di biayai 12 orang. Dari 12 orang pelaku UMKM, 4 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Tunas, 3 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Madya, 1 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Utama, dan 4 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan KUR. *(Arsip pembiayaan tahun 2010 terlampir).*

Pada tahun 2011 penyaluran pembiayaan untuk UMKM dari Bank Syariah Mandiri KCP Barabai meningkat menjadi Rp. 851.000.000,00. Dengan jumlah pelaku UMKM yang di biayai 32 orang. Dari 32 orang pelaku UMKM, 9 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Tunas, 8 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Madya, 5 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Utama, dan 10 orang pelaku UMKM jenis pembiayaan KUR. *(Arsip pembiayaan tahun 2011 terlampir).*

Pada tahu 2012 penyaluran pembiayaan untuk UMKM meningkat lagi menjadi Rp. 1.350.500.000,00. dengan jumlah pelaku UMKM yang di biayai 54 orang. Dari 54 orang pelaku UMKM, 13 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Tunas, 5 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Madya, 11 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Utama, dan 25 orang pelaku UMKM memilih pembiayaan KUR. *(Arsep pembiayaantahun 2012 terlampir).*

Pada tahun 2013 penyaluran pembiayaan untuk UMKM dari Bank Syariah Mandiri KCP Barabai turun menjadi Rp. 414.000.000,00. Dengan jumlah UMKM yang di biayai 23 orang. Dari 23 orang pelaku UMKM, 5 orang pelaku UMKM memilih pembiayaan Tunas, 2 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Madya, 1 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan Utama, dan 15 orang pelaku UMKM memilih jenis pembiayaan KUR. *(Arsip pembiayaan tahun 2013 terlampir).*

Pada tahu 2014 penyaluran pembiayaan untuk UMKM dari Bank Syariah Mandiri KCP Barabai yang terhitung dari bulan Januari sampai bulan Maret berjumlah Rp. 40.000.000,00. Dengan jumlah pelaku UMKM yang di biayai, dan semuanya memilih jenis pembiayaan KUR. *(Arsip pembiayaan tahun 2014 terlampir).*

Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dari tahun 2010-2014. Pada awal penerapan pembiayaan yakni tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang sangat segnifikan. hal ini, karena Bank Syariah Mandiri KCP Barabai memberikan aksesibilitas permodalan yang sangat baik kepada para nasabah, sehingga para nasabah merasa mudah melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan bank kepada para nasabah.

Pada tahun 2013 pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai mengalami penurunan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan banyak lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang berdiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan prosedur dan syarat yang lebih mudah. Penurunan tersebut

juga dipengaruhi dengan berhentinya salah satu dari dua Pelaksana Marketing Mikro (PMM), sehingga mengurangi sosialisasi bank terhadap masyarakat dalam hal memperkenalkan produk-produk pembiayaan.[1]

2. Proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Barabai di peroleh informasi bahwa proses melakukan pembiayaan di Bank Syariah KCP Barabai sebagai berikut:

Menurut DR kreteria nasabah penerima pembiayaan adalah para nasabah yang memiliki usaha prospektif, baik pedagang, peternakan, ataupun perkebunan. Adapun prosedur pembiayaan Warung Mikro yakni nasabah datang ke *costumer service* menanyakan persyaratan pembiayaan, setelah itu nasabah melengkapi persyaratan yang di minta bank, persyaratan untuk UMKM yang di minta seperti:

a. Fhoto copy KTP suami dan istri;
b. Fhoto copy surat keterangan usaha (SKU);
c. Fhoto copy jaminan (BPKB/ SHM/ SHGB);
d. Fhoto copy NPWP.

Setelah nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan, costumer servis kemudian menyerahkan ke rutang untuk di catat di agenda permohonan pembiayaan, setelah itu rutang menyerahkan ke administrasi pembiayaan dan bagian administrasi pembiayaan meregister permohonan pembiayaan, meneliti melalui webset Bank Indonesia tentang IDI (Input Debitur Individual) tentang kondisi nasabah terhadap pembiayaan di bank lain, apabila tidak ada masalah,

[1] AW, Kepala Warung Mikro, *Bank Syariah Mandiri KCP Barabai,* Wawancara Pribadi, Barabai, 8 Mei 2014.

dilanjutkan kebagian *accunt officer*, disini dilakukan penelitian kembali berkas, kemudian menganalisa berkas pembiayaan dengan survey langsung ketempat calon nasabah, dan interview langsung dengan calon nasabah, lewat survey dan interview langsung akan di peroleh kesimpulan apakah nasabah memiliki usaha yang layak sehingga nasabah nantinya mampu melunasi kewajibannya kepada bank. Setelah itu bagian *accunt officer* menyerahkan berkas ke bagian aministrasi pembiayaan dan bagian administrasi pembiayaan menyerahkan ke pimpinan cabang untuk memberikan keputusan pembiayaan. Apabila disetujui maka akan di lakukan akad dan realisasi pembiayaan, dengan menggunakan akad *murabahah* di mana bank menyediakan apa yang dibutuhkan oleh UMKM dalam meningkatkan usahanya dengan keuntungan di bicarakan diawal, bank bisa juga mewakilkan kepada nasabah untuk membeli kebutuhan dari usahanya dengan menggunakan akad *wakalah*, tapi nasabah harus menyerahkan bukti pembelian tersebut.

Dalam memberikan pembiayaan bank wajib mempunyai kenyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikat dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban terhadap bank. Pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas perkeriditan untuk memperoleh keyakinan tersebut, oleh sebab itulah bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak dan kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha, dengan demikian diharapkan dapat memperoleh keyakinan dalam memberikan pembiayaan.[2]

---

[2] DR, Pelaksana Marketing Mikro, *Bank Syariah Mandiri KCP Barabai*. Wawancara pribadi, Barabai, 8, Mei 2014.

3. Kemudahan yang diberikan Bank Syaruah Mandiri KCP Barabai kepada para UMKM dalam mengakses permodalan.

Ada beberapa hal yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai untuk mempermudah UMKM dalam mengakses pembiayaan permodalan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai.

a. Kemudahan nasabah dalam mendapatkan informasi tentang produk pembiayaan permodalan UMKM dari Bank Syariah Mandiri KCP Barabai.

Adapun cara yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam memperkenalkan produk pembiayaan, antara lain melalui:

1) Periklanan
   a) Memasang spanduk tentang produk pembiayaan untuk UMKM;
   b) Membagikan brosur ditempat-tempat umum seperti kawasan pasar lama Barabai;
   c) Promosi produk lewat siaran Radio Dirgahayau Barabai.
2) Penjualan pribadi
   a) Melakukan persentasi produk dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai usaha seperti kelompok swadaya masyarakat, kelompok pertanian di desa, kelompok pedagang di pasar tradisional, dan lain-lain;
   b) Mengadakan pertemuan dan perjanjian dengan nasabah potensial.

b. Kemudahan persyaratan dalam permohonan pembiayaan yang di berikan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai kepada para UMKM.

Adapun persyaratan yang di minta Bank Syariah Mandiri KCP Barabai Untuk para UMKM yang mau melakukan pembiayaan

1) Bagi calon nasabah yang belum menikah, masih bisa melakukan pembiayaan asalkan usia sudah 21 tahun pada awal melakukan pembiayaan dan usia 65 tahun saat jatuh tempo.
2) Surat keterangan usaha cukup dari ketua RT atau kepala desa setempat bagi calon nasabah yang mau melakukan pembiayaan di bawah 50 juta. Apabila di atas 50 juta surat ketarangan usahanya dari Pemerintahan Daerah setempat.
3) BPKB yang ingin di jaminkan atas nama orang tua, rumah yang ingin di jaminkan tidak lengkap surat menyuratnya masih bisa jadi jaminan. Jadi bank berusaha dari jaminan yang di minta tersebut tidak memberatkan nasabah.
4) Keterangan kerja dan slip gaji di minta apabila calon nasabah bekerja, jika tidak bekerja maka tidak perlu.
5) MPWP di jadikan persyaratan apabila calon nasabah ingin melakukan pembiayaan diatas 50 juta.

c. Kemudahan yang diberikan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai kepada para UMKM di lihat dari segi pencairan dana pembiayaan.

Dari segi pencairan dana pembiayaan untuk para UMKM, Bank Syariah Mandiri KCP Barabai relatif cepat, maksimal 3 hari setelah

permohonan pembiayaan sampai dengan 1 minggu dana pembiayaan sudah cair. Tapi apabila nasabah lambat dalam melengkapi persyaratan yang dimintan bank maka proses pencairan pun akan lebih lama. Jadi semua tergantung pada UMKM itu sendiri, semakin cepat melengkapi persyaratan yang diminta bank maka semakin cepat pula pencairan dana tersebut.

4. Kendala Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam memberikan akses permodalan kepada UMKM.

Dari kemudahan-kemudahan yang di berikan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai agar para UMKM mengakses pembiayaan di bank tersebut, terdapat beberapa kendala Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam memberikan akses permodalan kepada UMKM.

a. Banyak para pelaku UMKM yang tidak memahami tentang prisip Bank Syariah. Sehingga mereka beranggapan Bank Syariah sama Bank Konvensional;
b. Pada umumnya para pelaku UMKM menginginkan pembiayaan yang praktis dan cepat pencairannya, sehingga mereka baranggapan semua persyaratan yang diberikan bank memberatkan dan memperlambat peoses pencairan;
c. Para pelaku UMKM tidak mempunyai laporan keuangan, sehingga mempersulit proses analisis;

d. Banyak para pelaku UMKM yang tidak pernah masuk ke kantor-kantor, sehingga kebanyakan para pelaku UMKM merasa minder untuk melakukan pembiayaan di bank.

5. Faktor pendukung Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam memberikan akses permodalan pada UMKM.

Dari kemudahan dan kendala Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam memberikan akses permodalan pada UMKM, terdapat pula faktor pendukung Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam memberikan akses permodalan pada UMKM.

a. Lokasi mudah dijangkau masyarakat;
b. Sistem yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai seperti produk, prosedur, sistem akutansi, serta supervervisi dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sederhana, efisien dan efektif;
c. Setiap pegawai di jajaran Bank Syariah Mandiri KCP Barabai harus mendapatkan training dan pelatihan untuk memaksimalkan karyawan dalam rangka memberikan yang terbaik buat nasabah dan perusahaan.[3]

C. Gambaran Kendala UMKM dalam Mengakses Permodalan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Barabai.

Berdasarkan wawancara dari 10 nasabah sebagai informan yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai yang jenis usaha

[3] DR, Pelaksana Marketing Mikro, *Bank Syariah Mandiri KCP Barabai*. Wawancara pribadi, Barabai, 8, Mei 2014.

berbeda-beda, ada yang jenis usahanya pedagang, tambak, perkebunan, dan ternak itik.

Para pelaku UMKM produk pembiayaan permodalan untuk para UMKM dari Bank Syariah Mandiri KCP Barabai. Besar sumber informasi tersebut di ketahui pelaku UMKM karena adanya sosialisasi kemasyarakat khususnya pada masyarakat yang mempunyai usaha, sosialisasi kepada kelompok-kelompok usaha sehingga informasi tersebut dapat disampaikan oleh anggota kelompok kepada anggota yang lain, dan sebagian lagi memperoleh informasi dari brosur dan ada pula yang langsung datang ke bank menanyakan pembiayaan tersebut.

Kendala para pelaku UMKM dalam mengakses permodalan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai.

a. Pemahaman para pelaku UMKM terhadap proses pembiayaan dan pencairan dana pembiayaan.

Dari 10 informan yang di wawancarai, 2 diantaranya berpendapat proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai masih berbelit-belit. Ini di kerenakan adanya beberapa persyaratan dan analisis usaha yang mengharuskan adanya laporan keuangan dari usaha, sedangkan para pelaku UMKM banyak yang tidak paham dalam membuat laporan keuangan. Proses pencairan dana pembiayaan bisa lebih dari 1 minggu, menurut sebagian UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah

KCP Barabai, tapi mereka merasa puas dengan sistem syariah yang di terapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Barabai.[4]

b. Mengharuskan adanya jaminan.

Sebagian besar informan berpendapat bahwa adanya jaminan adalah masalah yang paling berat buat UMKM dalam mengakses permodalan di perbankan, karena pelaku UMKM rata-rata masyarakat yang kondisi ekonominya di bawah sehingga hampir tidak memiliki jaminan yang di minta bank.

c. Ada perasaan takut untuk berhubungan dengan bank.

Menurut ibu LW sebelum melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai barpendapat bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional yaitu bunga yang tinggi, tapi setelah malakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai, Ibu LW menyatakan sangat puas dengan produk pembiayaan yang di berikan, dan sistem syariah yang di jalankan.[5]

---

[4] Ibu SN dan Bapak MI, *Pengusaha Batu Bata dan Pengusaha ternak Itik,* wawancara pribadi, 10 Mei 2014.

[5] LW, *Pedagang pakasam,* Pasar Lama, Wawancara Pribadi, 9 Mei 2014.

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data, maka analisis data yang menjadi rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk lebiah sistematisnya proses penganalisisan data ini, penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

1. Aksesibilitas Permodalan UMKM Pada Bank Syariah Mandiri KCP Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kehadiran Bank Syariah Mandiri KCP Barabai diharapkan bisa menjadi solusi utama bagi para UMKM dalam hal mengakses permodalan, dan dengan pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dapat memberikan ketahan dari sistem perekonomian yang ada pada saat ini, karena keberpihakan Bank Syariah Mandiri terhadap UMKM dan Ekonomi Syariah sudah terwujud dalam visi dan misi Bank Syariah Mandiri dalam hal memberikan pembiayaan pada sektor UMKM.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah;*
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahia bittamlik;*
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna;*

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh;*

e. Trasaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.[6]

Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri KCP Barabai produk pembiayaan untuk para UMKM adalah pembiayaan Warung Mikro. Pembiayaan Warung Mikro ini di berikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Barabai untuk membantu permodalan para UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dan akad *walakah* (wakil). Akad *murabahah* adalah akad jual beli, di mana bank membelikan terlebih dahulu barang yang di ingainkan nasabah, kemudian memberikannya kepada nasabah dengan keuntungan yang telah di sepakati di awal. Tetapi bank bisa mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah* dengan syarat bukti pembelian harus diserahkan kepada bank.

Pada pembiayaan Warung Mikro, terbagi lagi menjadi beberapa tipe pembiayaan, yaitu:

a. Tunas, pembiayaan dari 2.000.000 - 10.000.000;

b. Madya, pembiayaan dari 10.000.000 - 50.000.000;

c. Utama, pembiayaan dari 50.000.000 – 100.000.000;

d. KUR, pembiayaan dari 2.000.000 – 20.000.000

[6] M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah,* (bandung: ALFABETA, 2010), h. 43

Dengan tipe pembiayaan yang beragam yang tawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Barabai di harapkan bisa memenuhi kebutuhan Usaha para UMKM, sehinngga para UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai.

Dari empat tipe pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai, ada satu produk pembiayaan bantuan pemerintah untuk UMKM dengan menggunakan jasa perbankan lewat dana bergulirnya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ini salah satu bentuk partisipasi dan kepedulian pemerintah terhadap UMKM dan di wujudkan dengan memberikan akses permodalan terhadap UMKM.

Bank Syariah Mandiri KCP Barabai tidak hanya memberikan pembiayaan dari produk bank itu sendiri, tetapi juga memberikan pembiayaan dari dana yang memang khusus untuk menunjang usaha UMKM. Dengan menggunakan alternatif *Bank for the poor,* dimana Bank Syariah Mandiri KCP Barabai mendasarkan diri atas *credit led institution,* dimana sumber dari *financial support* terutama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyrakat miskin, namun diperoleh dari sumber lain yang memang ditunjukan untuk masyarakat miskin, namun diperoleh dari sumber lain yang memang ditunjukan untuk masyarakat miskin. Dengan demikin, tersedia dana cukup besar yang memang ditunjukan kepada masyarakat miskin melalui pembiayaan[7]

[7] Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dlam Ekonomi Islam (Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 70-73.

Di lihat dari besarnya penyaluran pembiayaan khusus untuk UMKM pada Bank Syariah Mandiri KCP Barabai Periode tahun 2010-2014, jumlah dana yang disalurkan untuk UMKM sebagai berikut:

Tahun	Jumlah penyaluran pembiayaan
2010	Rp. 315,000,000.00
2011	Rp.851,000,000.00
2012	Rp.1,350,500,000.00
2013	Rp.414,000,000.00
2014	Rp.40,000,000.00

Peran Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam memberikan aksesibilitas permodalan pada UMKM dapat di lihat dari banyaknya pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai, di mana Bank Syariah Mandiri KCP Barabai mampu memberikan kotribusi nyata melalui tugasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Adanya produk pembiayaan untuk UMKM dari Bank Syariah Mandiri KCP Barabai, membuat masyarakat yang berada di kota Barabai mendapatkan kemudahan dalam mengakses permodalan yang dapat digunakan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai juga mendapatkan keuntungan yang besar dari pembiayaan yang disalurkan pada UMKM.

Peran Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam melakukan pembiayaan UMKM masih sangat kecil. Hal ini tidak terlepas dari total asset Bank Syariah

Mandiri KCP Barabai yang masih kecil dan juga penerapan pembiayaan untuk UMKM di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai yang masih baru, sehingga memerlukan waktu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip dari pembiayaan tersebut. Tetapi apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam pembiayaan UMKM selama ini merupakan langkah awal perannya dalam memberikan akses permodalan kepada para UMKM sebagai bukti keberpihakan Bank Syariah Mandiri pada sektor UMKM.

Tapi dari segi proses penyaluran pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai masih bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 2 April 2007, yang intinya memperlonggar sejumlah persyaratan kredit perbankan bagi UKM. Pelonggaran tersebut diantaranya: "ketentuan kredit bagi UKM dipermudah, bila selama ini kredit pada UKM harus memenuhi tiga syarat, yaitu prospek industri, sisi balanced, dan kemampuan membayar, maka kini dua persyaratan dihilangkan, tinggal satu persyaratan yaitu kemampuan membayar".[8]

Sedangkan peroses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai adalah dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai kenyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikat dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban terhadap bank. hal ini di kernakan, pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas perkeriditan untuk memperoleh keyakinan tersebut, oleh

[8] http://radityowisnu.blogspot.com/2012/08/fungsi-lembaga-keuangan-bank terhadap.html (senin,17-03-2014, jam 11.00 Wita).

sebab itulah bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak dan kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha.

a. Usaha-usaha yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam meniangkatkan aksesibilitas permodalan pada UMKM.

Usaha Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam meningkatkat akses permodalan untuk UMKM dengan fasilitas pembiayaan usaha yang diberikan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai adalah fasilitas yang limitnya hingga Rp.100.000.000,00. Dengan demikian dapat mensupport pembiayaan UMKM.

Apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai sesuai dengan Peraturan presiden (perpres) RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 menetapkan sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam lima tahun mendatang dan untuk mewujudkannya di laksanakan dengan arah kebijakan, salah satunya yaitu memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip tata ke pemerintahan yang baik dengan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha, menyederhanakan perizinan, memperluas akses pada sumber permodalan, meningkatkan kualitas usaha, teknologi, manajemen, pemasaran, dan informasi.[9]

Adapun usaha yang telah di lakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam meningkatkan aksesibilitas permodalan pada UMKM banyak tahapannya. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai mengenalkan

[9] Euis Amilia, *Ibit*, h. 238.

sistem syariah kepada masyarakat dengan cara meyakinkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri KCP Barabai.

Bank Syariah Mandiri KCP Barabai menganut keterbukaan terhadap berbagai pihak yang ingin melakukan pembiayaan untuk memperbesar usahanya, sejauh tidak menyimpang dari prinsip syariah yang landasan utamanya al-quran dan hadits baik dari akad, produk dan penyalurannya.

Sehingga dalam Perbankan Syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut:

a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram;
b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat;
c. Apakah proyek termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan;
d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian;
e. Apakah usaha tersebut merugikan syariat islam.[10]

Bank Syariah Mandiri KCP Barabai juga memberikan kemudahan-kemudahan lainnya kepaada UMKM dalam mengakses permodalan, dengan cara:

1)]Kemudahan Nasabah dalam mendapatkan Informasi tentang produk pembiayaan permodalan UMKM dari Bank Syariah Mandiri KCP Barabai.

[10] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 4, h. 106.

2) Bank Syariah Mandiri KCP Barabai memberikan kemudahan dengan menyederhanakan persyratan dalam permohonan pembiayaan;
3) Proses pencairan dana pembiayaan UMKM lebih cepat deri pada pembiayaan yang lain.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai kepada para pelaku UMKM dalam mengakses permodalan sesuai dengan misi Bank Syariah Mandiri yaitu menyalurkan dana kepada segmen UMKM sehingga untuk mewujutkanya bank harus memberikan pelayanaan yang mudah dan cepat karena sifat dari UMKM adalah menginginkan pelayanan mudah dan cepat seperti: urusan surat-surat dan dokumen dalam persyaratan permohonan pembiayaan tidak berbelit-belit. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Barabai memberikan persyaratan yang mudah untuk para pelaku UMKM.

Maka apa yang telah di lakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai sesuai dengan hadits Rasullulah saw yang di Shahihkan oleh Bukhari Muslim, yaitu:

...وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ، كَانَ اللهُ فِيْ حَاخَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ...(رواه البُخَاري)

"Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan orang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat."[11]

Dari hadits di atas tergambar, bahwasanya Allah swt sangat menyukai kepada orang-orang yang mengabulkan hajat saudaranya, dan yang melapangkan

[11] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, ttt), h. 931.

kesusahan para saudaranya atau memberikan kemudahan dalam segala urusan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran islam.

b. Adapun faktor pendukung Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam memberikan akses permodalan pada UMKM.

Faktor pendukung Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam memberikan akses permodalan pada UMKM adalah lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, selain itu sistem yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai seperti prosedur, sistem akutansi, serta supervisi dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sederhana, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkanya.

Bank Syariah Mandiri KCP Barabai menjalankan mekanisme prosedur sistem supervisi guna memastikan semua karyawan telah menjalankan kegiatan sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Perbankan yang sehat. Setiap pegawai harus mendapatkan training untuk memaksimalkan kemampuan setiap karyawan dalam rangka memberikan yang terbaik untuk nasabah dan perusahaan.

2. Kendala UMKM dalam mengakses permodalan di Bank Syariah Mandiri KCP Barabai

a. Pemahaman UMKM terhadap proses pembiayaan dan pencairan dana pembiayaan.

Kebanyakan para pelaku UMKM memiliki sifat rasionalis dan pragmatis, artinya pilihannya bukan hanya atas dasar syariah tetapi memilih sumber pembiayaan yang cepat dan memenuhi kebutuhan jangka pendek. Sehingga apa yang menjadi persyaratan dalam mengajukan pembiayaan di perbankan di anggap

sebagai hal yang memperlambat dalam pembiayaan. Dari masalah tersebut tentu saja para UMKM lebih memilih mengakses pembiayaan non bank karena lebih mudah dan pencairanya lebih cepat di bandingkan bank. Hal tersebut muncul dari pemikiran para UMKM karena para UMKM tidak memahami terhadap fungsi dan tujuan dari persyaratan yang di minta oleh bank. Oleh sebab itulah, perlu adanya sosialisasi oleh perbankan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap fungsi dan tujuan bank dalam memberikan persyaratan tersebut.

b. Mengharuskan adanya jaminan.

Persyaratan harus ada jaminan menjadi kendala tebesar para pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan di Perbankan. Hal tersebut karena adanya Undang-undang Perbankan Nomor 21 tahun 2008 pasal 23, dinyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, agunan dan prospek usaha dari calon penerima fasilitas.[12]

c. Ada perasaan takut untuk berhubungan dengan bank.

Hal ini timbul pada diri UMKM karena para pelaku UMKM tidak memahami prinsip dari Perbankan Syariah. Sehingga mereka berpendapat bahwasanya Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional.

Dari ketiga masalah tersebut yang menjadi beban utama Perbankan Syariah di antaranya Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam memberikan akses permodalan pada para UMKM adalah masalah keharusan adanya jaminan. Sehingga Bank Syariah Mandiri KCP Barabai tidak dapat berbuat banyak untuk mendukung kelangsungan UMKM karena di batasi oleh faktor kehati-hatian.

---

[12] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 94.

Walaupun Bank Indonesia pada tanggal 2 April 2007 akhirnya mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang intinya memperlonggar sejumlah persyaratan pembiayaan Perbankan bagi UKM. Pelonggaran tersebut diantaranya "ketentuan kredit bagi UKM dipermudah, bila selama ini kredit pada UKM harus memenuhi tiga syarat, yaitu prospek industri, sisi *balanced*, dan kemampuan membayar, maka kini dua persyaratan dihilangkan, tinggal satu persyaratan yaitu kemampuan membayar". Namun peraturan tersebut tidak dapat menggeser undang-undang perbankan tentang prinsip kehati-hatian tersebut.

Sebagai lembaga keuangan, masalah Bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dan yang cukup, Bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain Bank menjadi tidak berfungsi sama sekali . oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri KCP Barabai memerlukan jaminan bagi yang melakukan pembiayaan agar terhindar kerugian yang sewaktu-waktu bisa muncul *wan prestasi* dari nasabah.

Di sisi lain, perbankan juga mengalami kesulitan untuk menyalurkan pembiayaannya kepada UMKM. Hal ini disebabkan Bank belum mampu menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan para UMKM.